



P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Gorontalo 11 Februari 1993 (umur 25 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Alamat di Perumahan BTN Blok. B3 No.8 Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VI Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan :

Tergugat, Lahir di Gorontalo 05 Mei 1988 (umur 30 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh bangunan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Alamat di Kelurahan Taas Lingkungan II (rumah Kel. Nuni Pulubuhu) Kecamatan Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2019 yang telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 107/Pdt.G/ 2019/PA.Mdo., tanggal 1 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2010 tertanggal 03 Desember 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 9 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **(perempuan) berumur 8 tahun**. Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras. Bahkan Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk pada larut malam;
 - b. Bahwa Tergugat pada pertengkarannya sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan juga telah beberapa kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;
 - d. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan sejak bulan Oktober 2018 terjadi pisah rumah diantara keduanya sehingga sejak itu Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin, dan juga nafkah yang layak bagi anak;

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sejak itu terjadi pisah rumah diantara keduanya serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, Masyrifah Abasi, S.Ag, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat sudah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir di persidangan ;

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor 07/07/II/2010 Tanggal 03 Desember 2014 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.

B. Saksi-saksi :

1. Astri Ismail Binti Yunus Ismail, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo 06 April 1965 (umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Koka, Lingkungan I, Kec. Mapanget Barat, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga keduanya pernah rukun dan dikaruniai 1 anak, namun kini rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat keduanya bertengkar;
 - Bahwa keduanya bertengkar karena ulah Tergugat yang suka minum – minuman keras sampai mabuk dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa
 - Bahwa keduanya sudah pisah tempat sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;
 - Bahwa keduanya sudah didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Cicin Neu Binti Hasan Neu, tempat dan tanggal lahir, Manado, 18 Februari 2001 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Mapanget Barat, Ling.III,Kec,Mapanget,Kota Manado ; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah tangga keduanya pernah rukun dan dikaruniai 1 anak, namun kini rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa keduanya bertengkar karena ulah Tergugat yang suka minum – minuman keras sampai mabuk dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;
- Bahwa keduanya sudah didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, kemudian rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang menyebabkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini, disebabkan karena :

- Bahwa Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras. Bahkan Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk pada larut malam;
 - Bahwa Tergugat pada pertengkarnya sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan juga telah beberapa kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;
 - Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan sejak bulan Oktober 2018 terjadi pisah rumah diantara keduanya sehingga sejak itu Tergugat tidak menghiraukan Penggugat ;
- Dalil-dalil tersebut pada pokoknya diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara khusus di bidang keluarga, maka meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan yang berarti terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor 07/07/II/2010 Tanggal 03 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Astri Ismail Binti Yunus Ismail yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering mabuk dari minuman keras, sering berbuat kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa menghiraukan lagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Astri Ismail Binti Yunus Ismail tersebut, telah sejalan dan atau diperkuat oleh keterangan saksi lainnya ;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa Tergugat tidak hanya sekedar mengakui dalil-dalil gugatan, namun juga Tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti untuk melumpuhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan yang pada pokoknya tidak dibantah Tergugat dan atau diakui oleh Tergugat, diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena selain Tergugat sering mabuk dari minuman keras juga sering berbuat kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak saling menghiraukan sebagai layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri atau tidak ? untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan :

1. Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi nasihat-nasihat tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat;
2. Penggugat tetap berkeinginan membubarkan perkawinannya dengan Tergugat, sedang pihak Tergugat pada perinsipnya sudah tidak keberatan dan atau setuju untuk membubarkan ikatan perkawinannya lantaran dirinya telah punya perempuan lain dan punya anak dari perempuan tersebut ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil dan Penggugat sudah pernah pisah tempat tinggal sebelumnya dengan Tergugat ;

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَفَاةٍ وَسْطَىٰ
الْأَعْيُنِ وَأَنْهُمْ فِي سَحَابٍ

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد دء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه باءة اذا ثبت الضرر وعجز
عناالاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

, Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	235.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	336.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 107/Pdt.G/2019/PA.Mdo